



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUKUR BUDIONO Bin DARSO SETIONO;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun/12 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Rawagirang, RT. 016, RW. 003, Kel/ Desa  
Linggamulya, Kec. Leuwisari, Kab. Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Sovi M. Shofiyuddin S.H, dan kawan-kawan, Penasihat Hukum DPC PERADI Cabang Tasikmalaya, berkantor di Jalan Perum permata Regency Blok B.3 Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 17 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sukur Budiono Bin Darso Setiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;*
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sukur Budiono Bin Darso Setiono dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:

No	Nama Barang Bukti	Pabrik	Jumlah		Ket
1	Jahe Madu	Rimpang Sari	1	Karton	@14 Kantong
2	Kopi Cleng	CV. Jamu Moro Sehat	33	Karton	@50 Box
3	Urat Madu	PJ. Air Madu	6	Karton	@48 Box
4	Montalin	PJ. Air Madu	3	Karton	@100 Box
5	Madu An-Najjah	CV. AL HAMDI	2	Botol	
6	Kemasan Dus Madu AH, MAX	CV. AL HAMDI	4	Karung Plastik	
7	Kemasan Dus Madu Asam Urat	CV. AL HAMDI	16	Karung Plastik	
8	Label Botol Madu	CV. AL HAMDI	1	Karung	



	AH, MAX			Plastik	
9	Kemasan Dus Madu An-Najjah	CV. AL HAMDI	1	Karung Plastik	
10	Kapsul Cacing Plus Waluya	KOPJA Aneka Sari	26	Botol	
11	Kemasan Kantong Jahe Madu	Rimpang Sari	2	Karung Plastik	
12	Kemasan Botol 100ml	-	1	Karung Plastik	
13	Kemasan Dus Herbal Bina Sehat	CV. AL HAMDI	1	Karung Plastik	
14	Luwak White Koffie	PT. Javaprima Abadi	1	Karton	@200 pcs
15	Produk Jadi Tanpa Label	CV. AL HAMDI	570	Sachet	
16	Kemasan Dus Kopi Herbal Asy-Syifa	CV. AL HAMDI	253	Pax	
17	Tongkat Arab	PJ. Intan Perkasa	54	Box	
18	Lanang Sejati	Mustika Keraton	106	Box	
19	Sealer	-	1	Unit	
20	Kemasan Dus Herbal Qowi	CV. AL HAMDI	1,5	Karung Plastik	
21	Label Botol Madu An-Najjah	CV. AL HAMDI	1	Kantong Plastik	

Disita dari Terdakwa Sukur Budiono Alamat TKP : Rumah Di Kp. Rawa Girang RT 2 RW 03 Desa Linggamulya Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya;



No	Nama Barang Bukti	Pabrik	Jumlah		Ket
1	Buku Nota	-	1	Buah	-
2	Catatan Pesanan	-	1	Lembar	-
3	Madu AH, MAX berlabel	CV. AL HAMDI	61	Botol	-
4	Madu dalam kemasan botol 100ml tanpa label	-	300	Botol	-
5	Madu AH, MAX kemasan sekunder	CV. AL HAMDI	511	Botol	-
6	Madu An-Najjah	CV. AL HAMDI	48	Botol	-
7	Urat Madu	PJ. Air Madu	14	Box	-
8	Herbal Qowi	CV. AL HAMDI	7	Botol	-
9	Lem	-	1	Buah	-
10	High Fruktose Syrup	-	1/2	Jerigen	-
11	Gelas Ukur 200ml	-	1	Buah	-
12	Sendok Sayur Plastik	-	1	Buah	-
13	Baskom Plastik	-	1	Buah	-
14	Serbuk tanpa identitas	-	2	Plastik	-
15	Madu dalam jerigen tanpa label	-	1	Jerigen	-

Di Sita dari terdakwa Sukur Budiono Alamat KP: Rumah di Kp. Rawa girang RT 16 RW 03 Desa Linggamulya Kecamatan Leuwisaari Kabupaten Tasikmalaya;

Dirampas untuk di musnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;



Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri dengan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa Sukur Budiono Bin Darso Setiono, Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 14.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kp. Rawagirang RT. 16, RW. 03, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya dan rumah beralamat di Kp. Rawagirang RT. 12, RW. 03, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Valenda Laksa Handibaskara, S.H, dan Saksi Iftita Mustriana Rahmawati, S.H, beserta dengan Petugas dari Loka POM di Kota Tasikmalaya, Balai Besar POM Bandung dan didampingi petugas dari Polres Tasikmalaya melakukan pemeriksaan terhadap sebuah rumah yang beralamat di Kp. Rawagirang Rt. 16, Rw. 03, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya dan rumah beralamat di Kp. Rawagirang RT. 12, RW. 03, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi saksi Valenda Laksa Handibaskara, S.H, dan Saksi Iftita Mustriana Rahmawati, S.H, dan para Petugas bertemu dengan karyawan yang bernama saksi Firman Alamsyah Bin Ahmad Sodik. Pada saat itu, pemilik rumah yaitu terdakwa tidak berada ditempat. Kemudian saksi Firman menghubungi terdakwa melalui telepon. Kemudian setelah menunjukan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas kepada saksi Firman dan memberi tahu maksud tujuannya, dan juga atas izin dari terdakwa melalui telepon, saksi Valenda Laksa Handibaskara, S.H, dan Saksi Iftita Mustriana Rahmawati, S.H Bersama tim kemudian memasuki rumah dan melakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi Endang Sundawan . Pada saat pemeriksaan ditemukan obat tradisional tanpa izin edar, bahan baku obat tradisional, alat produksi dan dokumen pencatatan penjualan. dan juga sedang berlangsung kegiatan proses produksi obat tradisional.

- Bahwa terdakwa kemudian datang ke rumah dan diberikan penjelasan oleh petugas, bahwa memproduksi obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan kimia obat adalah tidak diperbolehkan. Kemudian Penyidik Pegawai Negeri Sipil Loka POM di Kota Tasikmalaya memperlihatkan surat perintah penyidikan, surat perintah penggeledahan dan surat perintah penyitaan kepada pemilik sarana yaitu terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan berupa barang bukti berupa:
  - di rumah yang beralamat di Kp. Rawagirang RT 16 RW 03 Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya antara lain Jahe Madu 1 karton @ 14 kantong, Kopi Cleng 33 karton @ 48 box, Montalin 3 karton @ 100 box, Madu An-Najjah 2 Botol, Kemasan Dus Madu An-Najjah 1 karung plastik, Kapsul Cacing Plus Waluya 26 botol, Kemasan kantong Jahe Madu 2 karung plastik, Kemasan Botol 100 ml 1 karung plastik, Kemasan Dus Herbal Bina Sehat 1 karung plastik, Luwak White Koffie 200 pcs, Produk Jadi Tanpa Label 570 Sachet, Kemasan Dus Kopi Herbal Asy-Syifa 253 pax, Tongkat Arab 54 box, Lanang sejati 106 box, Sealer 1 unit, Kemasan Dus Herbal Qowi 1,5 karung plastik, dan Label Botol Madu An-Najjah 1 kantong plastik;
  - di rumah beralamat di Kp. Rawagirang RT 12 RW 03 Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya antara lain Buku Nota sebanyak 1 buah, Catatan pesanan sebanyak 1 buah, Madu AH, MAX berlabel sebanyak 61 botol, Madu dalam kemasan botol 100ml tanpa label 300 botol, Madu AH, MAX kemasan sekunder 511 botol, Madu An-Najjah 48 botol, Urat Madu 14 box, Herbal Qowi 7 botol, Lem 1 buah, High fruktose syrup 01,5 jerigen, gelas ukur 200ml 1 buah, sendok sayur plastik 1 buah, baskom plastik 1 buah, serbuk tanpa identitas 2 plastik, dan madu dalam jerigen tanpa label 1 jerigen;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha pembuatan obat tradisional di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Rawagirang RT. 16, RW. 03, Desa

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya dan rumah beralamat di Kp. Rawagirang RT. 12, RW. 03, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya;

- Bahwa saksi Firman Alamsyah saksi Maryam saksi Ati Nurhayati, memiliki tugas yang sama yaitu melakukan produksi obat tradisional yang sebelumnya diajari oleh terdakwa;
- Bahwa cara produksi obat tradisional yang ditambah bahan kimia obat yaitu:
  1. Madu AH MAX untuk pria dewasa dengan cara, madu sebanyak 2 liter ditambah gula cair sebanyak 1 liter kemudian ditambah obat yaitu urat madu sebanyak 40 kapsul dan kopi cleng sebanyak 60 kapsul kemudian diaduk sampai tercampur rata, setelah rata di masukan kedalam botol ukuran 100 ml, kemudian diberi label pada botol dan dimasukkan kedalam kemasan dus;
  2. Madu Asam Urat dengan cara madu 2 liter ditambah gula cair sebanyak 1 liter kemudian ditambah obat yaitu montalin sebanyak 80 kapsul, kemudian diaduk sampai tercampur rata, setelah rata di masukan kedalam botol ukuran 100 ml, kemudian diberi label pada botol dan dimasukkan kedalam kemasan dus;
  3. Herbal Qowi Plus dengan cara madu 2 liter ditambah gula cair sebanyak 1 liter kemudian ditambah obat yaitu montalin sebanyak 80 kapsul kemudian diaduk sampai tercampur rata, setelah rata di masukan kedalam botol ukuran 250 ml, kemudian diberi label pada botol dan dimasukkan kedalam kemasan dus;
  4. Kopi Herbal ASY-SYIFA dengan cara 1 bungkus kopi merk luwak White Koffie ditambah 1 kapsul urat madu kemudian dimasukkan kedalam kemasan alumunium foil dan kemudian di pres dan dikemas dalam kantong kertas yang bertuliskan Kopi Herbal ASY-SYIFA;
  5. Jahe madu dengan cara jahe serbuk sebanyak 2 sendok makan kemudian ditambah montalin sebanyak 1 kapsul kemudian dimasukkan kedalam kemasan alumunium foil dan kemudian di pres dan dikemas dalam kantong kertas yang bertuliskan Kopi Herbal JAHE MADU;
  6. Madu An-Najjah untuk pria dewasa dengan cara, madu sebanyak 2 liter ditambah gula cair sebanyak 1 liter kemudian ditambah obat yaitu urat madu sebanyak 40 kapsul dan kopi cleng sebanyak 60 kapsul kemudian diaduk sampai tercampur rata, setelah rata di masukan kedalam botol ukuran 100 ml, kemudian diberi label pada botol dan dimasukkan kedalam kemasan dus;

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluruh produk tidak setiap hari diproduksi, tergantung pesanan. Produksi Madu An-Najjah, biasanya 50 botol setiap satu kali produksi (satu bulan tidak tentu, paling 2 sampai dengan 3 kali). Produksi Madu AH MAX untuk pria dewasa biasanya 200 botol setiap satu kali produksi (biasanya seminggu 3 kali produksi). Produksi Madu Asam Urat biasanya 50 botol setiap satu kali produksi (biasanya seminggu 1 kali produksi). Produksi Kopi Herbal Asy-Syifaa 200 kantong setiap satu kali produksi (biasanya seminggu 4 kali produksi), Herbal Qowi Plus biasanya 50 botol setiap satu kali produksi (tidak tentu sesuai pesanan), Jahe Madu sudah tidak produksi (yang kemarin disita sisa produksi), operasional mulai dari jam 08.00 pagi sampai dengan jam 15.00 dan dilakukan hari biasa (Senin sampai dengan Jum'at);
- Untuk pengadaan bahan baku:
  1. Madu dibeli dari agen di Karangnunggal Tasikmalaya, alam satu bulan membeli madu sebanyak kurang lebih 4 kwintal;
  2. Kopi Luwak beli langsung dari pasar Cikurubuk Tasikmalaya. Dalam satu bulan saya membeli kopi sebanyak kurang lebih 15 sampai dengan 20 dus isi 200 sachet;
  3. Fruktosa saya beli langsung dari toko kimia Subur Jaya di Kota Tasikmalaya. Dalam satu bulan, fruktosa sebanyak 6 sampai dengan 8 jerigen berisi 30 liter;
  4. Montalin, urat madu, dan Kopi Cleng membeli dari sales freelance. Untuk Montalin 1 sampai 2 karton (1 karton isi 100 pcs), Urat Madu 1 sampai 5 karton (1 karton ini 48 pcs) dan Kopi Cleng 1 sampai 10 karton (1 karton isi 50 pcs) dalam satu kali pembelian tergantung ada barang. Dalam satu bulan pembelian 2 sampai 3 kali tergantung ada barangnya;
- Terdakwa sendiri yang melakukan penjualan/melayani pemesanan. Penjualan obat tradisional tidak langsung ke konsumen, tetapi dijual ke sales freelance dan agen/reseller untuk dijual lagi dan salah satunya kepada saksi Ahmad Ramdani;
- Bahwa Dari produk-produk obat tradisional yang disita dari di rumah beralamat Kp. Rawagirang RT. 16, RW. 03, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya dan rumah beralamat di Kp. Rawagirang RT. 12, RW. 03, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, pada tanggal 13 Oktober 2022, yang termasuk kedalam produk yang dilarang beredar oleh Badan POM RI karena sesuai hasil uji Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung mengandung bahan kimia obat yaitu:

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Madu AH MAX mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, mencantumkan nomor P-IRT, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.018 tanggal 07 November 2022;
- Madu Kemasan Dalam Botol 100 mL Tanpa Label mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.019 tanggal 07 November 2022;
- Madu Kemasan Dalam Botol 100 mL Tanpa Label mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.019 tanggal 07 November 2022;
- Madu An-Najjah mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, mencantumkan nomor P-IRT berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.021 tanggal 07 November 2022;
- Urat Madu mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, mencantumkan nomor registrasi fiktif, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.022 tanggal 07 November 2022;
- Jahe Madu mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, mencantumkan nomor P-IRT berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.023 tanggal 07 November 2022;
- Kopi Cleng mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, mencantumkan nomor registrasi fiktif, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.024 tanggal 07 November 2022;
- Urat Madu mengandung Sildenafil Sitrat, mencantumkan nomor registrasi fiktif, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.025 tanggal 07 November 2022;
- Montalin mengandung Paracetamol, mencantumkan nomor registrasi fiktif, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.026 tanggal 07 November 2022;
- Kopi Tanpa Label mengandung Sildenafil Sitrat, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.028 tanggal 07 November 2022;
- Tongkat Arab mengandung Sildenafil Sitrat, mencantumkan nomor registrasi fiktif, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.029 tanggal 07 November 2022;
- Lanang Sejati mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, mencantumkan nomor registrasi fiktif berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.030 tanggal 07 November 2022;

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pengecekan data registrasi di Badan POM (melalui aplikasi cekbpom dan asrot) bahwa Kapsul Cacing Plus Waluya dengan No.TR 073271221 tidak terdaftar;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dan tidak mempunyai Ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia didalam memproduksi, mengedarkan dan menjual obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan karena tidak terjamin keamanan, mutu, dan manfaatnya sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Sukur Budiono Bin Darso Setiono, Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 14.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kp. Rawagirang RT. 16, RW. 03, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya dan rumah beralamat di Kp. Rawagirang RT. 12, RW. 03, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Valenda Laksa Handibaskara, S.H, dan Saksi Iftita Mustriana Rahmawati, S.H, beserta dengan Petugas dari Loka POM di Kota Tasikmalaya, Balai Besar POM Bandung dan didampingi petugas dari Polres Tasikmalaya melakukan pemeriksaan terhadap sebuah rumah yang beralamat di Kp. Rawagirang RT. 16, RW. 03, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya dan rumah beralamat di Kp. Rawagirang RT. 12, RW. 03, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi saksi Valenda Laksa Handibaskara, S.H, dan Saksi Iftita Mustriana Rahmawati, S.H, dan para Petugas bertemu dengan karyawan yang bernama saksi Firman Alamsyah Bin Ahmad Sodik . Pada saat itu, pemilik rumah yaitu terdakwa tidak berada ditempat. Kemudian saksi Firman

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm



menghubungi terdakwa melalui telepon. Kemudian setelah menunjukan surat tugas kepada saksi Firman dan memberi tahu maksud tujuannya, dan juga atas izin dari terdakwa melalui telepon, saksi Valenda Laksa Handibaskara, S.H, dan Saksi Iftita Mustriana Rahmawati, S.H Bersama tim kemudian memasuki rumah dan melakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi Endang Sundawan . Pada saat pemeriksaan ditemukan obat tradisional tanpa izin edar, bahan baku obat tradisional, alat produksi dan dokumen pencatatan penjualan. dan juga sedang berlangsung kegiatan proses produksi obat tradisional;

- Bahwa terdakwa kemudian datang ke rumah dan diberikan penjelasan oleh petugas, bahwa memproduksi obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan kimia obat adalah tidak diperbolehkan. Kemudian Penyidik Pegawai Negeri Sipil Loka POM di Kota Tasikmalaya memperlihatkan surat perintah penyidikan, surat perintah penggeledahan dan surat perintah penyitaan kepada pemilik sarana yaitu terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan berupa barang bukti berupa:
  - di rumah yang beralamat di Kp. Rawagirang RT 16 RW 03 Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya antara lain Jahe Madu 1 karton @ 14 kantong, Kopi Cleng 33 karton @ 48 box, Montalin 3 karton @ 100 box, Madu An-Najjah 2 Botol, Kemasan Dus Madu An-Najjah 1 karung plastik, Kapsul Cacing Plus Waluya 26 botol, Kemasan kantong Jahe Madu 2 karung plastik, Kemasan Botol 100 ml 1 karung plastik, Kemasan Dus Herbal Bina Sehat 1 karung plastik, Luwak White Koffie 200 pcs, Produk Jadi Tanpa Label 570 Sachet, Kemasan Dus Kopi Herbal Asy-Syifa 253 pax, Tongkat Arab 54 box, Lanang sejati 106 box, Sealer 1 unit, Kemasan Dus Herbal Qowi 1,5 karung plastik, dan Label Botol Madu An-Najjah 1 kantong plastik;
  - di rumah beralamat di Kp. Rawagirang RT 12 RW 03 Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya antara lain Buku Nota sebanyak 1 buah, Catatan pesanan sebanyak 1 buah, Madu AH, MAX berlabel sebanyak 61 botol, Madu dalam kemasan botol 100ml tanpa label 300 botol, Madu AH, MAX kemasan sekunder 511 botol, Madu An-Najjah 48 botol, Urat Madu 14 box, Herbal Qowi 7 botol, Lem 1 buah, High fruktose syrup 01,5 jerigen, gelas ukur 200ml 1 buah, sendok sayur plastik 1 buah, baskom plastik 1 buah, serbuk tanpa identitas 2 plastik, dan madu dalam jerigen tanpa label 1 jerigen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha pembuatan obat tradisional di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Rawagirang Rt. 16, Rw. 03, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya dan rumah beralamat di Kp. Rawagirang Rt. 12, Rw. 03, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi Firman Alamsyah saksi Maryam saksi Ati Nurhayati, memiliki tugas yang sama yaitu melakukan produksi obat tradisional yang sebelumnya diajari oleh terdakwa;
- Bahwa cara produksi obat tradisional yang ditambah bahan kimia obat yaitu:
  1. Madu AH MAX untuk pria dewasa dengan cara, madu sebanyak 2 liter ditambah gula cair sebanyak 1 liter kemudian dimbah obat yaitu urat madu sebanyak 40 kapsul dan kopi cleng sebanyak 60 kapsul kemudian diaduk sampai tercampur rata, setelah rata di masukan kedalam botol ukuran 100 ml, kemudian diberi label pada botol dan dimasukan kedalam kemasan dus;
  2. Madu Asam Urat dengan cara madu 2 liter ditambah gula cair sebanyak 1 liter kemudian ditambah obat yaitu montalin sebanyak 80 kapsul, kemudian diaduk sampai tercampur rata, setelah rata di masukan kedalam botol ukuran 100 ml, kemudian diberi label pada botol dan dimasukan kedalam kemasan dus;
  3. Herbal Qowi Plus dengan cara madu 2 liter ditambah gula cair sebanyak 1 liter kemudian ditambah obat yaitu montalin sebanyak 80 kapsul kemudian diaduk sampai tercampur rata, setelah rata di masukan kedalam botol ukuran 250 ml, kemudian diberi label pada botol dan dimasukan kedalam kemasan dus;
  4. Kopi Herbal ASY-SYIFA dengan cara 1 bungkus kopi merk luwak White Koffie ditambah 1 kapsul urat madu kemudian dimasukan kedalam kemasan alumunium foil dan kemudian di pres dan dikemas dalam kantong kertas yang bertuliskan Kopi Herbal ASY-SYIFA;
  5. Jahe madu dengan cara jahe serbuk sebanyak 2 sendok makan kemudian ditambah montalin sebanyak 1 kapsul kemudian dimasukan kedalam kemasan alumunium foil dan kemudian di pres dan dikemas dalam kantong kertas yang bertuliskan Kopi Herbal JAHE MADU;
  6. Madu An-Najjah untuk pria dewasa dengan cara, madu sebanyak 2 liter ditambah gula cair sebanyak 1 liter kemudian dimbah obat yaitu urat madu sebanyak 40 kapsul dan kopi cleng sebanyak 60 kapsul kemudian diaduk sampai tercampur rata, setelah rata di masukan kedalam botol ukuran 100

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ml, kemudian diberi label pada botol dan dimasukkan kedalam kemasan dus;

- Seluruh produk tidak setiap hari diproduksi, tergantung pesanan. Produksi Madu An-Najjah, biasanya 50 botol setiap satu kali produksi (satu bulan tidak tentu, paling 2 sampai dengan 3 kali). Produksi Madu AH MAX untuk pria dewasa biasanya 200 botol setiap satu kali produksi (biasanya seminggu 3 kali produksi). Produksi Madu Asam Urat biasanya 50 botol setiap satu kali produksi (biasanya seminggu 1 kali produksi). Produksi Kopi Herbal Asy-Syifaa 200 kantong setiap satu kali produksi (biasanya seminggu 4 kali produksi), Herbal Qowi Plus biasanya 50 botol setiap satu kali produksi (tidak tentu sesuai pesanan), Jahe Madu sudah tidak produksi (yang kemarin disita sisa produksi), operasional mulai dari jam 08.00 pagi sampai dengan jam 15.00 dan dilakukan hari biasa (Senin sampai dengan Jum'at);
- Untuk pengadaan bahan baku:
  - Madu dibeli dari agen di Karangnunggal Tasikmalaya, alam satu bulan membeli madu sebanyak kurang lebih 4 kwintal;
  - Kopi Luwak beli langsung dari pasar Cikurubuk Tasikmalaya. Dalam satu bulan saya membeli kopi sebanyak kurang lebih 15 sampai dengan 20 dus isi 200 sachet;
  - Fruktosa saya beli langsung dari toko kimia Subur Jaya di Kota Tasikmalaya. Dalam satu bulan, fruktosa sebanyak 6 sampai dengan 8 jerigen berisi 30 liter;
  - Montalin, urat madu, dan Kopi Cleng membeli dari sales freelance. Untuk Montalin 1 sampai 2 karton (1 karton isi 100 pcs), Urat Madu 1 sampai 5 karton (1 karton ini 48 pcs) dan Kopi Cleng 1 sampai 10 karton (1 karton isi 50 pcs) dalam satu kali pembelian tergantung ada barang. Dalam satu bulan pembelian 2 sampai 3 kali tergantung ada barangnya;
- Terdakwa sendiri yang melakukan penjualan/melayani pemesanan. Penjualan obat tradisional tidak langsung ke konsumen, tetapi dijual ke sales freelance dan agen/reseller untuk dijual lagi dan salah satunya kepada saksi Ahmad Ramdani;
- Bahwa Dari produk-produk obat tradisional yang disita dari di rumah beralamat Kp. Rawagirang RT. 16, RW. 03, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya dan rumah beralamat di Kp. Rawagirang RT. 12, RW. 03, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, pada tanggal 13 Oktober 2022, yang termasuk kedalam produk yang dilarang beredar oleh Badan POM RI karena sesuai hasil uji Balai Besar

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm





Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung mengandung bahan kimia obat yaitu:

- Madu AH MAX mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, mencantumkan nomor P-IRT, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.018 tanggal 07 November 2022;
- Madu Kemasan Dalam Botol 100 mL Tanpa Label mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.019 tanggal 07 November 2022;
- Madu Kemasan Dalam Botol 100 mL Tanpa Label mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.019 tanggal 07 November 2022;
- Madu An-Najjah mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, mencantumkan nomor P-IRT berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.021 tanggal 07 November 2022;
- Urat Madu mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, mencantumkan nomor registrasi fiktif, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.022 tanggal 07 November 2022;
- Jahe Madu mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, mencantumkan nomor P-IRT berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.023 tanggal 07 November 2022;
- Kopi Cleng mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, mencantumkan nomor registrasi fiktif, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.024 tanggal 07 November 2022;
- Urat Madu mengandung Sildenafil Sitrat, mencantumkan nomor registrasi fiktif, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.025 tanggal 07 November 2022;
- Montalin mengandung Paracetamol, mencantumkan nomor registrasi fiktif, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.026 tanggal 07 November 2022;
- Kopi Tanpa Label mengandung Sildenafil Sitrat, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.028 tanggal 07 November 2022;
- Tongkat Arab mengandung Sildenafil Sitrat, mencantumkan nomor registrasi fiktif, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.029 tanggal 07 November 2022;
- Lanang Sejati mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, mencantumkan nomor registrasi fiktif berdasarkan Laporan Hasil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.030 tanggal 07 November 2022;

- Berdasarkan pengecekan data registrasi di Badan POM (melalui aplikasi cekbpom dan asrot) bahwa Kapsul Cacing Plus Waluya dengan No.TR 073271221 tidak terdaftar;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dan tidak mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia didalam memproduksi mengedarkan dan menjual obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan karena tidak terjamin keamanan, mutu, dan manfaatnya sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firman Alamsah Bin Ahmad Sodik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di rumah milik Terdakwa Sukur Budiono Bin Darso Setiono;
- Bahwa saksi mengetahui ketika petugas Loka POM di Kota Tasikmalaya dan petugas Balai Besar POM di Bandung didampingi personil Polres Tasikmalaya melakukan pengeledahan dan penyitaan Obat Tradisional tanpa izin edar di rumah di Kp. Rawa Girang RT 16 RW 03 Desa Linggamulya Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya dan Rumah di Kp. Rawa Girang RT 12 RW 03 Desa Linggamulya Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya tanggal 13 Oktober 2022;
- Bahwa saksi merupakan orang yang pertama ditemui ketika petugas PPNS Loka POM di Kota Tasikmalaya, PPNS BBPOM di Bandung dan personil Polres Tasikmalaya datang. Kemudian saksi menghubungi Terdakwa selaku pemilik rumah;
- Bahwa pada saat Petugas datang, saksi sedang bekerja mengemas produk madu AH MAX;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang disita petugas Loka POM di Kota Tasikmalaya Produk yang ditemukan dan disita oleh Petugas Loka POM Tasikmalaya dan Petugas Balai Besar POM Bandung adalah produk Kopi Asy-Syifaa (tanpa label), Kopi Cleng, Kemasan Kopi Asy-Syifaa, Kemasan Jahe Madu, White Koffie, Waluya dan lain-lain sesuai surat penerimaan barang bukti;
- Bahwa saksi telah bekerja pada terdakwa sejak bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui izin produksi jamu atau obat herbal milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tempat produksinya di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui itu terlarang;
- Bahwa produksinya setahu saksi pada tahun 2018;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, Petugas Balai POM Bandung Petugas Loka POM Tasikmalaya dan dari Polres Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya datang memeriksa Kp. Rawa Girang RT.016 RW.003 Kel/Desa Linggamulya Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi lagi bekerja mengemas produk Madu AH MAX, petugas diterima sama saya dengan minta izin terlebih dahulu sama Terdakwa dan setelah menunjukan surat tugas dan menjelaskan maksud tujuannya, petugas melakukan pemeriksaan di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu petugas menemukan produl AH Max, Kopi Cleng, Kopi Herbal Asy-Syifaa dan Kemasan Jahe Madu, kemudian petugas mencatat mengumpulkan dan menyita produk-produk tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan produksi jamu atau herbal di rumahnya;
- Bahwa jumlah karyawan yang bekerja pada Terdakwa ada 5 (lima) orang yaitu saksi di bagian packing, bapak uloh bagian proses penutupan botol produk jadi, ibu Ati bagian pengadukan campuran madu, ibu Marian bagian pengadukan campuran madu, bapak Sodik bagian pelabelan produk;
- Bahwa saksi diberikan gaji dengan sistem mingguan sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

## 2. Maryam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di rumah milik Terdakwa Sukur Budiono Bin Darso Setiono;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ketika petugas Loka POM di Kota Tasikmalaya dan petugas Balai Besar POM di Bandung didampingi personil Polres Tasikmalaya datang memeriksa rumah di Kp. Rawa Girang RT 12 RW 03 Desa Linggamulya Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa orang yang pertama ditemui ketika petugas PPNS Loka POM di Kota Tasikmalaya, PPNS BBPOM di Bandung dan personil Polres Tasikmalaya datang adalah Saudara Firman. Kemudian saudara Firman menghubungi Terdakwa selaku pemilik rumah;
- Bahwa pada saat Petugas datang, saksi sedang bekerja meracik madu ahamax bersama dengan ibu Ati. Petugas diterima oleh saudara Firman, kemudian saudara Firman menelepon Terdakwa dan setelah menunjukan surat tugas dan menjelaskan maksud dan tujuannya, atas ijin Terdakwa semua petugas masuk ke dalam rumah untuk memeriksa dan disaksikan oleh ketua RT;
- Bahwa barang yang disita petugas Loka POM di Kota Tasikmalaya Produk yang ditemukan dan disita oleh Petugas Loka POM Tasikmalaya dan Petugas Balai Besar POM Bandung adalah produk Kopi Asy-Syifaa (tanpa label), Kopi Cleng, Kemasan Kopi Asy-Syifaa, Kemasan Jahe Madu, White Koffie, Waluya dan lain-lain sesuai surat penerimaan barang bukti;
- Bahwa saksi telah bekerja pada Terdakwa sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui izin produksi jamu atau obat herbal milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tempat produksinya yaitu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Produksi obat tradisional dibuat setiap harinya kira-kira 5 (lima) karton untuk merk setiap karton berisi 49 botol. Atau tergantung pesanan dan dibuat per harinya satu merek saja;
- Bahwa waktu kerja dimulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB;
- Bahwa saat bekerja di Terdakwa saksi tidak mengetahui barang yang diproduksi adalah terlarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mulai produksinya, karena sejak saksi mulai bekerja di tahun 2014 telah dilakukan produksi obat tradisional tersebut;
- Bahwa pada saat saksi lagi bekerja mengemas produk Madu AH MAX, petugas diterima sama saksi dengan minta izin terlebih dahulu sama Terdakwa dan setelah menunjukan surat tugas dan menjelaskan maksud tujuannya, petugas melakukan pemeriksaan di rumah tersebut;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu petugas menemukan produl AH Max, Kopi Cleng, Kopi Herbal Asy-Syifaa dan Kemasan Jahe Madu, kemudian petugas mencatat mengumpulkan dan menyita produk-produk tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan produksi jamu atau herbal di rumahnya;
- Bahwa saksi bertugas meracik obat tradisional antara lain:
  - Madu AH, MAX untuk pria dewasa dengan cara madu sebanyak 2 liter ditambah gula cair sebanyak 1 liter kemudian ditambah obat yaitu urat madu sebanyak 40 kapsul dan kopi cleng sebanyak 60 kapsul, kemudian diaduk sampai tercampur rata, setelah rata dimasukkan ke dalam botol ukuran 100 ml, kemudian diberi label pada botol dan dimasukkan ke dalam kemasan dus;
  - Madu Asam Urat dengan cara 2 liter ditambah gula cair sebanyak 1 liter kemudian ditambah obat montalin sebanyak 80 kapsul, kemudian diaduk sampai tercampur rata setelah rata dimasukkan ke dalam botol ukuran 100 ml, kemudian diberi label pada botol dan dimasukkan ke dalam kemasan dus;
  - Herbal Qowi Plus madu dengan cara 2 liter ditambah gula cair sebanyak 1 liter kemudian ditambah obat montalin sebanyak 80 kapsul, kemudian diaduk sampai tercampur rata setelah rata dimasukkan ke dalam botol ukuran 250 ml, kemudian diberi label pada botol dan dimasukkan ke dalam kemasan dus;
  - Heralina Sehat untuk penyembuhan Curative & Preventive dengan cara 2 liter ditambah gula cair sebanyak 1 liter kemudian ditambah obat yaitu Waluya kapsul cacing sebanyak 120 kapsul, kemudian diaduk sampai tercampur rata setelah rata dimasukkan ke dalam botol ukuran 250 ml, kemudian diberi label pada botol dan dimasukkan ke dalam kemasan dus;
  - Kopi herbal ASY-SYIFA dengan cara 1 bungkus kopi merk Luwak White Koffe ditambah 1 kapsul urat madu kemudian dimasukkan ke dalam kemasan aluminium foil dan kemudian di pres dan dikemas dalam kantong kertas yang bertuliskan Kopi Herbal ASY-SYIFA;
  - Jahe madu dengan cara jahe serbuk sebanyak 2 (dua) sendok makan kemudian ditambah montalin sebanyak 1 kapsul kemudian dimasukkan ke dalam kemasan aluminium foil dan kemudian di pres dan dikemas dalam kantong kertas yang bertuliskan Kopi Herbal JAHE MADU;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberikan gaji oleh Terdakwa dengan sistem mingguan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Ati Nurhayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi bekerja di Rumah milik Terdakwa Sukur Budiono Bin Darso Setiono;
- Bahwa saksi mengetahui ketika petugas Loka POM di Kota Tasikmalaya dan petugas Balai Besar POM di Bandung didampingi personil Polres Tasikmalaya melakukan penggeledahan dan penyitaan Obat Tradisional tanpa izin edar di rumah di Kp. Rawa Girang RT 16 RW 03 Desa Linggamulya Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya dan Rumah di Kp. Rawa Girang RT 12 RW 03 Desa Linggamulya Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya tanggal 13 Oktober 2022;
- Bahwa orang yang pertama ditemui ketika petugas PPNS Loka POM di Kota Tasikmalaya, PPNS BBPOM di Bandung dan personil Polres Tasikmalaya datang adalah Saudara Firman. Kemudian saudara Firman menghubungi Terdakwa selaku pemilik rumah;
- Bahwa barang yang disita petugas Loka POM di Kota Tasikmalaya Produk yang ditemukan dan disita oleh Petugas Loka POM Tasikmalaya dan Petugas Balai Besar POM Bandung adalah produk Kopi Asy-Syifaa (tanpa label), Kopi Cleng, Kemasan Kopi Asy-Syifaa, Kemasan Jahe Madu, White Koffie, Waluya dan lain-lain sesuai surat penerimaan barang bukti;
- Bahwa saksi telah bekerja pada terdakwa sejak bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui izin produksi jamu atau obat herbal milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tempat produksinya yaitu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Produksi obat tradisional dibuat setiap harinya kira-kira 5 (lima) karton untuk merk setiap karton berisi 49 botol. Atau tergantung pesanan dan dibuat per harinya satu merek saja;
- Bahwa waktu kerja dimulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB;
- Bahwa saat bekerja di Terdakwa saksi tidak mengetahui barang yang diproduksi adalah terlarang;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mulai produksinya, karena sejak saksi mulai bekerja di tahun 2014 telah dilakukan produksi obat tradisional tersebut;
- Bahwa pada saat saksi lagi bekerja mengemas produk Madu AH MAX bersama dengan ibu Maryam, petugas diterima sama saksi dengan minta izin terlebih dahulu sama Terdakwa dan setelah menunjukan surat tugas dan menjelaskan maksud tujuannya, petugas melakukan pemeriksaan di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu petugas menemukan produl AH Max, Kopi Cleng, Kopi Herbal Asy-Syifaa dan Kemasan Jahe Madu, kemudian petugas mencatat mengumpulkan dan menyita produk-produk tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan produksi jamu atau herbal di rumahnya;
- Bahwa saksi bertugas meracik obat tradisional antara lain:
  - Madu AH, MAX untuk pria dewasa dengan cara madu sebanyak 2 liter ditambah gula cair sebanyak 1 liter kemudian ditambah obat yaitu urat madu sebanyak 40 kapsul dan kopi cleng sebanyak 60 kapsul, kemudian diaduk sampai tercampur rata, setelah rata dimasukkan ke dalam botol ukuran 100 ml, kemudian diberi label pada botol dan dimasukan ke dalam kemasan dus;
  - Madu Asam Urat dengan cara 2 liter ditambah gula cair sebanyak 1 liter kemudian ditambah obat montalin sebanyak 80 kapsul, kemudian diaduk sampai tercampur rata setelah rata dimasukkan ke dalam botol ukuran 100 ml, kemudian diberi label pada botol dan dimasukan ke dalam kemasan dus;
  - Herbal Qowi Plus madu dengan cara 2 liter ditambah gula cair sebanyak 1 liter kemudian ditambah obat montalin sebanyak 80 kapsul, kemudian diaduk sampai tercampur rata setelah rata dimasukkan ke dalam botol ukuran 250 ml, kemudian diberi label pada botol dan dimasukan ke dalam kemasan dus;
  - Heralina Sehat untuk penyembuhan Curative & Preventive dengan cara 2 liter ditambah gula cair sebanyak 1 liter kemudian ditambah obat yaitu Waluya kapsul cacing sebanyak 120 kapsul, kemudian diaduk sampai tercampur rata setelah rata dimasukkan ke dalam botol ukuran 250 ml, kemudian diberi label pada botol dan dimasukan ke dalam kemasan dus;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kopi herbal ASY-SYIFA dengan cara 1 bungkus kopi merk Luwak White Koffe ditambah 1 kapsul urat madu kemudian dimasukkan ke dalam kemasan aluminium foil dan kemudian di pres dan dikemas dalam kantong kertas yang bertuliskan Kopi Herbal ASY-SYIFA;
- Jahe madu dengan cara jahe serbuk sebanyak 2 (dua) sendok makan kemudian ditambah montalin sebanyak 1 kapsul kemudian dimasukkan ke dalam kemasan aluminium foil dan kemudian di pres dan dikemas dalam kantong kertas yang bertuliskan Kopi Herbal JAHE MADU;
- Bahwa saksi diberikan gaji dengan sistem mingguan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Endang Sundawan Bin Muhayar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ketua RT 16 di Kampung Rawa Girang RT 16 RW 03 Desa Linggamulya Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi mengetahui dan ikut menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan yang dilakukan petugas Loka POM di Kota Tasikmalaya bersama petugas dari Polres Tasikmalaya di rumah milik bapak SUKUR BUDIONO Bin DARSO SETIONO di Kp. Rawagirang RT. 16, RW. 03, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya. Pada saat petugas akan melakukan pemeriksaan tersebut saksi dipanggil untuk mendampingi pemeriksaan dan ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan mengetahui bahwa terdakwa memproduksi dan menjual madu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika madu yang diproduksi dan dijual terdakwa adalah mengandung bahan kimia obat serta tidak memiliki izin edar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa telah memproduksi madu sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui dan ikut menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan yang dilakukan petugas Loka Pom Tasikmalaya bersama petugas dari Polres Tasikmalaya di rumah milik Terdakwa;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, pada saat saksi sedang kerja di rumah saksi ada petugas Loka Pom di Tasikmalaya datang ke rumah saksi untuk memperkenalkan diri dan menunjukan surat tugas;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan mengetahui bahwa Terdakwa memproduksi dan menjual madu tetapi saksi tidak mengetahui kalau madu yang dijual mengandung bahan kimia dan tidak ada ijin edarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan produksi jamu atau herbal di rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Valenda Laksa Handibaskara, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan mengenai kegiatan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, sekira pukul 14.00 WIB, Petugas dari Loka POM Tasikmalaya dan Petugas Balai Besar POM di Bandung didampingi oleh Petugas dari Polres Tasikmalaya melakukan pemeriksaan terhadap sarana berupa rumah yang beralamat di Kp. Rawagirang RT 16 RW 03 Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya dan rumah beralamat di Kp. Rawagirang RT 12 RW 03 Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan dugaan pelanggaran yaitu sarana tersebut memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan/atau tidak memiliki izin edar, hal tersebut diketahui dari barang yang ditemukan berupa produk jadi obat tradisional, bahan baku, alat produksi dan dokumen. Pada saat pemeriksaan awal pemilik sedang tidak berada di lokasi, pemilik sarana tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa petugas pertama kali bertemu dengan karyawan bernama Firman, lalu menunjukan surat tugas serta maksud tujuan kegiatan pemeriksaan, karyawan tersebut kemudian menghubungi pemilik rumah yaitu Terdakwa yang pada saat itu sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa setelah mendapat izin dari Terdakwa melalui telepon untuk dapat dilakukan pemeriksaan, petugas melakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh ketua RT. Pada saat pemeriksaan ditemukan produk jadi obat tradisional, bahan baku, alat produksi serta dokumen;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, menyaksikan dan ikut membantu PPNS Loka POM Tasikmalaya dan PPNS Balai Besar POM di Bandung mengumpulkan produk yang akan disita;
- Bahwa setelah mendapat izin dari Terdakwa melalui telepon untuk dapat dilakukan pemeriksaan, petugas melakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh ketua RT. Pada saat pemeriksaan ditemukan produk jadi obat tradisional, bahan baku, alat produksi serta dokumen;
- Bahwa PPNS Loka POM Tasikmalaya dan PPNS Balai Besar POM di Bandung melakukan penyitaan di rumah yang beralamat di Kp. Rawagirang RT 16 RW 03 Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya antara lain Jahe Madu 1 karton @ 14 kantong, Kopi Cleng 33 karton @ 48 box, Montalin 3 karton @ 100 box, Madu An-Najjah 2 Botol, Kemasan Dus Madu An-Najjah 1 karung plastik, Kapsul Cacing Plus Waluya 26 botol, Kemasan kantong Jahe Madu 2 karung plastik, Kemasan Botol 100 ml 1 karung plastik, Kemasan Dus Herbal Bina Sehat 1 karung plastik, Luwak White Koffie 200 pcs, Produk Jadi Tanpa Label 570 Sachet, Kemasan Dus Kopi Herbal Asy-Syifa 253 pax, Tongkat Arab 54 box, Lanang sejati 106 box, Sealer 1 unit, Kemasan Dus Herbal;
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan penyidik tersebut adalah obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan/atau tidak memiliki izin edar, bahan baku, dokumen, alat produksi yang telah disita oleh Penyidik PNS Loka POM di Kota Tasikmalaya pada tanggal 13 Oktober 2022 dari rumah yang beralamat di rumah yang beralamat di Kp. Rawagirang RT 16 RW 03 Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya dan rumah beralamat di Kp. Rawagirang RT 12 RW 03 Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

6. Iftita Mustrianisa Rahmawati, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, sekira pukul 14.00 WIB, Petugas dari Loka POM Tasikmalaya dan Petugas Balai Besar POM di Bandung didampingi oleh Petugas dari Polres Tasikmalaya melakukan pemeriksaan berupa rumah yang beralamat di Kp. Rawagirang RT 16 RW 03 Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya dan

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah beralamat di Kp. Rawagirang RT 12 RW 03 Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya;

- Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan dugaan pelanggaran yaitu sarana tersebut memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan/atau tidak memiliki izin edar, hal tersebut diketahui dari barang yang ditemukan berupa produk jadi obat tradisional, bahan baku, alat produksi dan dokumen. Pada saat pemeriksaan awal pemilik sedang tidak berada di lokasi, pemilik sarana tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa petugas pertama kali bertemu dengan karyawan bernama Firman, lalu menunjukan surat tugas serta maksud tujuan kegiatan pemeriksaan, karyawan tersebut kemudian menghubungi pemilik rumah yaitu Terdakwa;
- Bahwa mengenai kegiatan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, sekira pukul 14.00 WIB, Petugas dari Loka POM Tasikmalaya dan Petugas Balai Besar POM di Bandung didampingi oleh Petugas dari Polres Tasikmalaya melakukan pemeriksaan terhadap sarana berupa rumah yang beralamat di Kp. Rawagirang RT 16 RW 03 Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya dan rumah beralamat di Kp. Rawagirang RT 12 RW 03 Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan dugaan pelanggaran yaitu sarana tersebut memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan/atau tidak memiliki izin edar, hal tersebut diketahui dari barang yang ditemukan berupa produk jadi obat tradisional, bahan baku, alat produksi dan dokumen. Pada saat pemeriksaan awal pemilik sedang tidak berada di lokasi, pemilik sarana tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa petugas pertama kali bertemu dengan karyawan bernama Firman, lalu menunjukan surat tugas serta maksud tujuan kegiatan pemeriksaan, karyawan tersebut kemudian menghubungi pemilik rumah yaitu Terdakwa yang pada saat itu sedang tidak berada di rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Yopi Ahmad Ramdani Bin Alek Suripto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah berjualan sayur di Pasar Singapura;
- Bahwa saksi telah melakukan penjualan produk Madu Asam Urat, Madu AH,MAX, Kopi Herbal, Madu Murni, Madu An-Najjah secara online melalui marketplace shopee dengan akun yopiamdramdani;
- Bahwa saksi mendapatkan produk tersebut langsung dari saudara Sukur udiono Bin Darso Setiono, namun tidak menyetok barang;
- Bahwa saksi membeli produk dari Terdakwa antara lain Madu Ah Max seharga Rp35.000,00 Kopi Herbal seharga Rp16.000,00 Madu Murni seharga Rp50.000,00 Madu An-Najjah seharga Rp50.000,00;
- Bahwa saksi menjual produk Madu Ah Max seharga Rp37.500,00 Kopi Herbal seharga Rp20.000,00 Madu Murni seharga Rp55.000,00 Madu An-Najjah seharga Rp70.000,00 sehingga saksi menapatan Keuntungan perbulan sekitar Rp100.000,00;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa produk Terdakwa mengandung bahan kimia obat dan tanpa izin edar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Vinnie, S.Si,Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya di Bidang pemeriksaan dan penyidikan Balai Besar POM Bandung, yang bertugas dan memiliki tanggung jawab melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi produk obat, Napza, makanan minuman, obat tradisional, kosmetika dan suplemen kesehatan di wilayah kerja Balai Besar POM Bandung;
- Bahwa Ahli juga memiliki keahlian sebagai Apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dari Kementerian Kesehatan RI untuk menjalankan tugas sebagai Apoteker;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;

- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 1 menyatakan bahwa produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahan tangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 tahun 2021 untuk dapat melakukan kegiatan produksi obat tradisional maka harus memiliki izin produksi diantaranya IOT, IEBA, UKOT atau UMOT. Dalam melakukan kegiatan pembuatan Obat Tradisional harus memiliki Sertifikat CPOTB. Sertifikat CPOTB digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh izin edar;
- Bahwa Ali menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional, yang dimaksud dengan Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat tradisional untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia, sedangkan registrasi adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi obat tradisional untuk mendapatkan izin edar;
- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 1 menyatakan bahwa mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. Jadi kegiatan menjual produk obat tradisional mengandung bahan kimia obat yang secara langsung ataupun tidak langsung ke konsumen ataupun lewat online harus memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak mengetahui dan menyaksikan pemeriksaan, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 petugas Loka Pom Tasikmalaya, Balai Besar POM Bandung dan petugas Polres Kab. Tasikmalaya melakukan pemeriksaan di rumah saya Kp. Rawa Girang Rt.12 Rw.03 Desa Linggamulya Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya, karena saya tidak ada dirumah saya diberi tahu melalui telepon oleh Firman (keponakan saya) bahwa ada petugas datang mu memeriksa, saya kemudian berbicara dengan petugas lewat telepon (ibu Rani dan Pak Jajat) kemudian saya mempersilahkan petugas melakukan pemeriksaan dengan disaksikan oeh firman dan pak Rt, setelah itu saya datang kerumah dan diberitahu oleh petugas bahwa produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia tidak boleh diedarkan, saya mengijinkan dan melihat petugas menghitung barang untuk kemudian disita;
- Bahwa rumah dan usaha pembuatan obat tradisional di rumah alat tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengajari cara produksi obat tradisional dan menggaji karyawan;
- Bahwa barang-barang yang disita oleh petugas pada tanggal 13 Oktober 2022 barang-barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Barang-barang yang disita oleh Petugas Loka Pom adalah Jahe madu 1 (satu) karton, Kopi Cleng 33 karton, Urat Madu 6 Karton, Montalin 3 Karton, Kemasan Dus Madu Ah, Max 4 karung plastik dan lain-lain, Madu Ah Max botol berlabel 61 buah, Madu dalam kemasan botol tanpa label 300 buah, Madu Ah Max kemasan sekunder 511 buah, Madu An Najjah 48 buah, buku nota 1 buah dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 petugas LOKA POM Tasikmalaya, Balai Besar POM Bandung dan petugas Polres Tasikmalaya melakukan pemeriksaan di rumah Kp. Rawagirang RT. 16, RW. 03, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa usaha produksi madu murni dari tahun 2013, untuk produksi obat tradisional yang menggunakan bahan kimia obat sejak tahun 2018;
- Bahwa produk obat tradisional yang di produksi oleh Terdakwa yaitu : AH MAX untuk pria dewasa, Madu Asam Urat untuk asam urat, Herbal Quwi Plus untuk asam urat, Kopi Herbal Asy-Syifaa untuk pria dewasa, Jahe Madu untuk asam urat, Madu An-Najjah untuk pria dewasa;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa harga produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia adalah:
  1. Madu AH MAX harganya Rp32.500,00 (tiga puluh duaribu lima ratus rupiah) per botol;
  2. Madu Asam Urat harganya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per botol;
  3. Herbal Qowi Plus harganya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbotol;
  4. Kopi Herbal Asy-Syifaa harganya Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per bungkus bag;
  5. Jahe Madu harganya Rp8000,00 (delapan ribu rupiah) per bungkus bag;
  6. Madu An-Najjah harganya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per botol;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa seluruh produk tidak setiap hari diproduksi, tergantung pesanan. Produksi Madu An-Najjah, biasanya 50 botol setiap satu kali produksi (satu bulan tidak tentu, paling 2 sampai dengan 3 kali). Produksi Madu AH MAX untuk pria dewasa biasanya 200 botol setiap satu kali produksi (biasanya seminggu 3 kali produksi). Produksi Madu Asam Urat biasanya 50 botol setiap satu kali produksi (biasanya seminggu 1 kali produksi). Produksi Kopi Herbal Asy-Syifaa 200 kantong setiap satu kali produksi (biasanya seminggu 4 kali produksi), Herbal Qowi Plus biasanya 50 botol setiap satu kali produksi (tidak tentu sesuai pesanan), Jahe Madu sudah tidak produksi (yang kemarin disita sisa produksi), operasional mulai dari jam 08.00 pagi sampai dengan jam 15.00 dan dilakukan hari biasa (Senin sampai dengan Jum'at);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa produksi harus memiliki izin produksi dan produknya harus memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dan mempunyai anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut;

1. Himdi Achmad Zuhri ,S.T., tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah mengurus perijinan di bulan April;
  - Bahwa saksi mencoba lagi ditahun 2021 mau mengurus lagi perizinan sama Adik saksi ke POM untuk mengalihkan perusahaan tersebut, namun dari Pom belum ada balasan;
  - Bahwa nama adik saksi adalah Anisa;
  - Bahwa dari Pom belum ada izin karena baru diurus;
  - Bahwa saksi mengurus ke POM sejak tahun 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini yang dipelihatkan di persidangan;
- Bahwa barang tersebut adalah herbal asli;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana obat tradisional tersebut dicampurnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Annisa Firdaus., tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pertengahan Desember 2021, dan sebelumnya saksi menanyakan ke Loka POM Tasikmalaya, lalu ada pegawai dan mengatakan tidak bisa atau tidak tahu mengenai perizinan POM ini dan langsung mengarahkan saksi ke Mall Pelayanan Publik, lalu siangnya saksi ke sana sekitar tanggal 15 Desember 2021;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan tentang izin POM ini, lalu petugas hanya memberikan brosur dan disitu menjelaskan prosuk apa, misalkan ada prosuk ini kesini dan yang lain juga ke sini. Jadi hanya berupa gambaran umum saja, dan tidak secara mendetail. Setelah itu petugas tersebut mengatakan ikuti saja yang ada di brosur itu dari mulai OSS sampai dengan masuk ke website. Nanti setelah beres nanti ada perizinan tentang tata letak usaha. Lalu dari sana akan ada pengecekan ke perusahaan kita apakah ini sudah sesuai dengan lokasinya atau bagaimana, dan kalau tidak sesuai nanti akan ada revisi, dan petugas tersebut mengatakan dibutuhkan waktu yang lama bisa berbulan-bulan. Sekitar tanggal 16 Desember 2021 saya mencoba ke OSS lalu ke website BPOM dimana saat itu saksi mengisi data profil pakai laptop, lalu keluar registrasi yang mana saksi telah diterima. Lalu sekitar tanggal 20 Desember 2021 ada pemberitahuan salah memasukkan nama perusahaan, lalu besoknya tanggal 21 Desember 2021 saksi edit ulang dan telah dijeleskan telah diterima. Kemudian tanggal 22 Desember 2021 ada email yang menerangkan registrasi anda telah diterima dan mendapatkan user name dan password untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah itu saya mencoba tapi masih belum selesai, maka saksi melalui whatsapp ke POM Kota Tasikmalaya yang ada di Mall Pelayanan Publik Kota Tasikmalaya, menanyakan ini bagaimana saya tidak bisa mengajukan sertifikasi, solusinya bagaimana tetapi tidak ada

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya. Setelah itu karena ingin cepat beres, saksi menayakan lagi dan diberitahu coba tanyakan lagi ke DMPTSP yang di kabupaten lalu saksi pergi ke DMPTSP Kabupaten pada bulan januari 2022, lalu menayakan tentang NIB tidak terdeteksi, lalu dicek petugas datanya sudah lengkap namun petugasnya tidak terlalu mengerti karena ranah mereka bukan berkaitan dengan POM. Kemudian petugas mengarahkan agar melalui website pusat di Jakarta, lalu ketemu nomor whatsapp dan saksi menayakan lagi tentang bagaimana caranya mengajukan sertifikasi, lalu diberitahukan tentang langkah-langkahnya dan disitu harus ada apoteker;

- Bahwa sekitar bulan April 2022 saksi mendapatkan seorang apoteker, setelah itu masukkan data dan masih belum ada jawaban. Ada kendala lagi harus ada NPWP perusahaan, lalu saksi mengurus NPWP perusahaan ke kantor pajak. Setelah beres ada lagi kendala masukkan nomor ID dan password;
- Bahwa kerjasama apoteker berdasarkan petunjuk dari POM Pusat;
- Bahwa setelah itu saksi tanyakan tentang permohonan saksi yang harus ada ID dan password tetapi tidak ada jawaban. Setelah beberapa hari saksi mendapat kiriman pdf tentang cara-cara mendapatkan ID dan Password sekitar bulan Agustus 2022. Setelah itu saksi ikuti. Kemudian ada KBLI dan yang saya ikuti dan masukkan data muncul KBLI 21023;
- Bahwa KBLI 21023 itu tentang hewan;
- Bahwa pada saat saudara melakukan pendaftaran, tidak ada yang bantu atau mengarahkan, lalu saksi menayakan mengapa ini hanya untuk hewan. Katanya itu seharusnya tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa itu herbal asli;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana obat tradisional tersebut dicampurnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Iyos Ruslim Nursalim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bbaha saksi mengenal Terdakwa sebagai pribadi yang baik, ramah, bermasyarakat, dermawan, dan aktif berinteraksi dengan warga sekitar;
- Baha Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Baha Terdakwa mempunyai anak angkat yang harus di biayai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat yang terlampir dalam pembelaan sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) Kesatu Nomor : PM.05.02/27/SIPA/DPMPTSPK/2022, tanggal 26 April 2022;
2. Fotokopi pendaftaran e-Sertifikasi BPOM;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut hanya berupa fotokopi, tanpa ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Nota;
2. 1 (satu) lembar Catatan Pesanan;
3. 61 (enam puluh satu) botol Madu AH, MAX berlabel, pabrik CV. Al Hamdi;
4. 300 (tiga ratus) botol Madu dalam kemasan botol 100ml tanpa label;
5. 511 (lima ratus sebelas) botol Madu AH, MAX kemasan sekunder, pabrik CV. Al Hamdi;
6. 48 (empat puluh delapan) Madu An-Najjah, Pabrik Al Hamdi;
7. 14 (empat belas) box Urat Madu, pabrik PJ. Air Madu;
8. 7 (tujuh) botol Herbal Qowi, Pabrik CV. Al Hamdi;
9. 1 (satu) buah lem;
10. ½ (satu per dua) jerigen High Fruktose Syrup;
11. 1 (satu) buah Gelas Ukur 200ml;
12. 1 (satu) buah Sendok Sayur Plastik;
13. 1 (satu) buah Baskom Plastik;
14. 2 (dua) plastik Serbuk tanpa identitas;
15. 1 (satu) jerigen Madu dalam jerigen tanpa label;
16. 1 (satu) karton (@14 Kantong) Jahe Madu, Pabrik Rimpang Sari;
17. 33 (tiga puluh tiga) karton (@50 Box ) Kopi Cleng, pabrik CV. Jamu Moro Sehat;
18. 6 (enam) karton (@48 Box) Urat Madu, Pabrik PJ. Air Madu;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 3 (tiga) karton (@100 Box) Montalin, Pabrik PJ. Air Madu;
20. 2 (dua) botol Madu An-Najjah, Pabrik CV. Al Hamdi;
21. 4 (empat) karung plastik Kemasan Dus Madu AH, MAX, Pabrik Al Hamdi;
22. 16 (enam belas) karung plastik Kemasan Dus Madu Asam Urat, Pabrik Al Hamdi;
23. 1 (satu) karung plastik Label Botol Madu AH, MAX, Pabrik Al Hamdi;
24. 1 (satu) karung plastik Kemasan Dus Madu An-Najjah, Pabrik Al Hamdi;
25. 26 (dua puluh enam) botol Kapsul Cacing Plus Waluya, Pabrik KOPJA Aneka Sari;
26. 2 (dua) karung plastik Kemasan Kantong Jahe Madu, pabrik Rimpang Sari;
27. 1 (satu) karung plastik Kemasan Botol 100ml;
28. 1 (satu) karung plastik Kemasan Dus Herbal Bina Sehat, Pabrik CV. Al Hamdi;
29. 1 (satu) karton (@200 Pcs Luwak White Koffie, pabrik PT. Javaprima Abadi;
30. 570 (lima ratus tujuh puluh) sachet Produk Jadi Tanpa Label, pabrik CV. Al Hamdi;
31. 253 (dua ratus lima puluh tiga) Pax Kemasan Dus Kopi Herbal Asy-Syifa, pabrik CV. Al Hamdi;
32. 54 (lima puluh empat) box Tongkat Arab, pabrik PJ. Intan Perkasa;
33. 106 (seratus enam) Box Lanang Sejati, pabrik Mustika Keraton;
34. 1 (satu) unit Sealer;
35. 1,5 (satu koma lima) karung plastik Kemasan Dus Herbal Qowi, pabrik CV. Al Hamdi;
36. 1 (satu) kantong plastik Label Botol Madu An-Najjah, pabrik CV. Al Hamdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 14.00 saksi Valenda Laksa Handibaskara, S.H, dan Saksi Ifita Mustriana Rahmawati, S.H, beserta dengan Petugas dari Loka POM di Kota Tasikmalaya, Balai Besar POM Bandung dan didampingi petugas dari Polres Tasikmalaya melakukan pemeriksaan terhadap sebuah rumah yang beralamat di Kp. Rawagirang RT. 16, RW. 03, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya dan rumah beralamat di Kp. Rawagirang RT. 12, RW. 03, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya dan bertemu dengan karyawan Terdakwa Sukur Budiono Bin Darso Setiono yang bernama saksi Firman Alamsyah Bin Ahmad Sodik. Pada saat itu,

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik rumah yaitu terdakwa tidak berada ditempat. Kemudian saksi Firman menghubungi terdakwa melalui telepon. Kemudian setelah menunjukan surat tugas kepada saksi Firman dan memberi tahu maksud tujuannya, dan juga atas izin dari terdakwa melalui telepon, saksi Valenda Laksa Handibaskara, S.H, dan Saksi Iftita Mustriana Rahmawati, S.H bersama tim kemudian memasuki rumah dan melakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi Endang Sundawan;

- Bahwa benar pada saat pemeriksaan ditemukan obat tradisional tanpa izin edar, bahan baku obat tradisional, alat produksi dan dokumen pencatatan penjualan. dan juga sedang berlangsung kegiatan proses produksi obat tradisional;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan berupa barang bukti berupa:
  1. Jahe Madu 1 karton @ 14 kantong;
  2. Kopi Cleng 33 karton @ 48 box;
  3. Montalin 3 karton @ 100 box;
  4. Madu An-Najjah 2 Botol;
  5. Kemasan Dus Madu AH, MAX 4 karung plastik;
  6. Kemasan Dus Madu Asam Urat 16 karung plastik;
  7. Label Botol Madu AH, MAX 1 karung plastik;
  8. Kemasan Dus Madu An-Najjah 1 karung plastik;
  9. Kapsul Cacing Plus Waluya 26 botol;
  10. Kemasan Kantong Jahe Madu 2 karung plastik;
  11. Kemasan kantong Jahe Madu 2 karung plastik;
  12. Kemasan Botol 100 ml 1 karung plastik;
  13. Kemasan Dus Herbal Bina Sehat 1 karung plastik;
  14. Luwak White Koffie 200 pcs;
  15. Produk Jadi Tanpa Label 570 Sachet;
  16. Kemasan Dus Kopi Herbal Asy-Syifa 253 pax;
  17. Tongkat Arab 54 box;
  18. Lanang sejati 106 box;
  19. Sealer 1 unit;
  20. Kemasan Dus Herbal Qowi 1,5 karung plastik;
  21. Label Botol Madu An-Najjah 1 kantong plastik;
- Bahwa benar selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Rawagirang RT 12 RW 03 Desa

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya dan ditemukan barang bukti berupa:

1. Buku Nota sebanyak 1 buah;
  2. Catatan pesanan sebanyak 1 buah;
  3. Madu AH, MAX berlabel sebanyak 61 botol;
  4. Madu dalam kemasan botol 100ml tanpa label 300 botol;
  5. Madu AH, MAX kemasan sekunder 511 botol;
  6. Madu An-Najjah 48 botol;
  7. Urat Madu 14 box;
  8. Herbal Qowi 7 botol;
  9. Lem 1 buah;
  10. High fruktose syrup 01,5 jerigen;
  11. Gelas ukur 200ml 1 buah;
  12. Sendok sayur plastik 1 buah;
  13. Baskom plastik 1 buah;
  14. Serbuk tanpa identitas 2 plastik;
  15. Madu dalam jerigen tanpa label 1 jerigen;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan usaha pembuatan obat tradisional di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Rawagirang RT. 16, RW. 03, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya dan rumah beralamat di Kp. Rawagirang RT. 12, RW. 03, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya;
  - Bahwa benar karyawan Terdakwa yang bernama saksi Firman Alamsyah saksi Maryam saksi Ati Nurhayati, memiliki tugas yang sama yaitu melakukan produksi obat tradisional yang sebelumnya diajari oleh Terdakwa;
  - Bahwa benar cara produksi obat tradisional yang ditambah bahan kimia obat yaitu:
    1. Madu AH MAX untuk pria dewasa dengan cara, madu sebanyak 2 liter ditambah gula cair sebanyak 1 liter kemudian dimbah obat yaitu urat madu sebanyak 40 kapsul dan kopi cleng sebanyak 60 kapsul kemudian diaduk sampai tercampur rata, setelah rata di masukan kedalam botol ukuran 100 ml, kemudian diberi label pada botol dan dimasukan kedalam kemasan dus;
    2. Madu Asam Urat dengan cara madu 2 liter ditambah gula cair sebanyak 1 liter kemudian ditambah obat yaitu montalin sebanyak 80 kapsul, kemudian diaduk sampai tercampur rata, setelah rata di masukan kedalam botol

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran 100 ml, kemudian diberi label pada botol dan dimasukkan kedalam kemasan dus;

3. Herbal Qowi Plus dengan cara madu 2 liter ditambah gula cair sebanyak 1 liter kemudian ditambah obat yaitu montalin sebanyak 80 kapsul kemudian diaduk sampai tercampur rata, setelah rata di masukan kedalam botol ukuran 250 ml, kemudian diberi label pada botol dan dimasukkan kedalam kemasan dus;
  4. Kopi Herbal ASY-SYIFA dengan cara 1 bungkus kopi merk luwak White Koffie ditambah 1 kapsul urat madu kemudian dimasukkan kedalam kemasan alumunium foil dan kemudian di pres dan dikemas dalam kantong kertas yang bertuliskan Kopi Herbal ASY-SYIFA;
  5. Jahe madu dengan cara jahe serbuk sebanyak 2 sendok makan kemudian ditambah montalin sebanyak 1 kapsul kemudian dimasukkan kedalam kemasan alumunium foil dan kemudian di pres dan dikemas dalam kantong kertas yang bertuliskan Kopi Herbal JAHE MADU;
  6. Madu An-Najjah untuk pria dewasa dengan cara, madu sebanyak 2 liter ditambah gula cair sebanyak 1 liter kemudian ditambah obat yaitu urat madu sebanyak 40 kapsul dan kopi cleng sebanyak 60 kapsul kemudian diaduk sampai tercampur rata, setelah rata di masukan kedalam botol ukuran 100 ml, kemudian diberi label pada botol dan dimasukkan kedalam kemasan dus;
- Bahwa benar seluruh produk tidak setiap hari diproduksi, tetapi tergantung pesanan;
  - Bahwa benar operasional mulai dari jam 08.00 pagi sampai dengan jam 15.00 dan dilakukan hari biasa yaitu Senin sampai dengan Jumat;
  - Bahwa benar Terdakwa sendiri yang melakukan penjualan/melayani pemesanan. Penjualan obat tradisional tidak langsung ke konsumen, tetapi dijual ke sales freelance dan agen/reseller untuk dijual lagi dan salah satunya kepada saksi Ahmad Ramdani;
  - Bahwa benar dari produk-produk obat tradisional yang disita dari di rumah beralamat Kp. Rawagirang RT. 16, RW. 03, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya dan rumah beralamat di Kp. Rawagirang RT. 12, RW. 03, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, pada tanggal 13 Oktober 2022, yang termasuk kedalam produk yang dilarang beredar oleh Badan POM RI karena sesuai hasil uji Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung mengandung bahan kimia obat yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Madu AH MAX mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, mencantumkan nomor P-IRT, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.018 tanggal 07 November 2022;
- Madu Kemasan Dalam Botol 100 mL Tanpa Label mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.019 tanggal 07 November 2022;
- Madu Kemasan Dalam Botol 100 mL Tanpa Label mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.019 tanggal 07 November 2022;
- Madu An-Najjah mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, mencantumkan nomor P-IRT berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.021 tanggal 07 November 2022;
- Urat Madu mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, mencantumkan nomor registrasi fiktif, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.022 tanggal 07 November 2022;
- Jahe Madu mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, mencantumkan nomor P-IRT berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.023 tanggal 07 November 2022;
- Kopi Cleng mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, mencantumkan nomor registrasi fiktif, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.024 tanggal 07 November 2022;
- Urat Madu mengandung Sildenafil Sitrat, mencantumkan nomor registrasi fiktif, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.025 tanggal 07 November 2022;
- Montalin mengandung Paracetamol, mencantumkan nomor registrasi fiktif, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.026 tanggal 07 November 2022;
- Kopi Tanpa Label mengandung Sildenafil Sitrat, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.028 tanggal 07 November 2022;
- Tongkat Arab mengandung Sildenafil Sitrat, mencantumkan nomor registrasi fiktif, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.029 tanggal 07 November 2022;
- Lanang Sejati mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, mencantumkan nomor registrasi fiktif berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.030 tanggal 07 November 2022;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pengecekan data registrasi di Badan POM (melalui aplikasi cekbpom dan asrot) bahwa Kapsul Cacing Plus Waluya dengan No.TR 073271221 tidak terdaftar;
- Bahwa benar harga produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia adalah:
  1. Madu AH MAX harganya Rp32.500,00 (tiga puluh duaribu lima ratus rupiah) per botol;
  2. Madu Asam Urat harganya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per botol;
  3. Herbal Qowi Plus harganya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbotol;
  4. Kopi Herbal Asy-Syifaa harganya Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per bungkus bag;
  5. Jahe Madu harganya Rp8000,00 (delapan ribu rupiah) per bungkus bag;
  6. Madu An-Najjah harganya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per botol;
- Bahwa benar seluruh produk tidak setiap hari diproduksi, tergantung pesanan. Produksi Madu An-Najjah, biasanya 50 botol setiap satu kali produksi (satu bulan tidak tentu, paling 2 sampai dengan 3 kali). Produksi Madu AH MAX untuk pria dewasa biasanya 200 botol setiap satu kali produksi (biasanya seminggu 3 kali produksi). Produksi Madu Asam Urat biasanya 50 botol setiap satu kali produksi (biasanya seminggu 1 kali produksi). Produksi Kopi Herbal Asy-Syifaa 200 kantong setiap satu kali produksi (biasanya seminggu 4 kali produksi), Herbal Qowi Plus biasanya 50 botol setiap satu kali produksi (tidak tentu sesuai pesanan), Jahe Madu sudah tidak produksi (yang kemarin disita sisa produksi), operasional mulai dari jam 08.00 pagi sampai dengan jam 15.00 dan dilakukan hari biasa (Senin sampai dengan Jum'at);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dan tidak mempunyai Ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia didalam memproduksi mengedarkan dan menjual obat maupun obat tradisional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1)

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjukkan kepada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama SUKUR BUDIONO Bin DARSO SETIONO, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, 2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) dan angka (2) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, bahwa Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di seluruh wilayah Indonesia. Obat adalah obat jadi yang merupakan sediaan atau panduan bahan-bahan termasuk produksi biologi dan kontrasepsi, yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 14.00 saksi Valenda Laksa Handibaskara, S.H, dan Saksi Ifita Mustriana Rahmawati, S.H, beserta dengan Petugas dari Loka POM di Kota Tasikmalaya, Balai Besar POM Bandung dan didampingi petugas dari Polres Tasikmalaya melakukan pemeriksaan terhadap sebuah rumah yang beralamat di Kp. Rawagirang RT. 16, RW. 03, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya dan rumah beralamat di Kp. Rawagirang RT. 12,

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 03, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya dan bertemu dengan karyawan Terdakwa Sukur Budiono Bin Darso Setiono yang bernama saksi Firman Alamsyah Bin Ahmad Sodik. Pada saat itu, pemilik rumah yaitu terdakwa tidak berada ditempat. Kemudian saksi Firman menghubungi terdakwa melalui telepon. Kemudian setelah menunjukan surat tugas kepada saksi Firman dan memberi tahu maksud tujuannya, dan juga atas izin dari terdakwa melalui telepon, saksi Valenda Laksa Handibaskara, S.H, dan Saksi Iftita Mustriana Rahmawati, S.H bersama tim kemudian memasuki rumah dan melakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi Endang Sundawan;

- Bahwa benar pada saat pemeriksaan ditemukan obat tradisional tanpa izin edar, bahan baku obat tradisional, alat produksi dan dokumen pencatatan penjualan. dan juga sedang berlangsung kegiatan proses produksi obat tradisional;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan berupa barang bukti berupa:
  1. Jahe Madu 1 karton @ 14 kantong;
  2. Kopi Cleng 33 karton @ 48 box;
  3. Montalin 3 karton @ 100 box;
  4. Madu An-Najjah 2 Botol;
  5. Kemasan Dus Madu AH, MAX 4 karung plastik;
  6. Kemasan Dus Madu Asam Urat 16 karung plastik;
  7. Label Botol Madu AH, MAX 1 karung plastik;
  8. Kemasan Dus Madu An-Najjah 1 karung plastik;
  9. Kapsul Cacing Plus Waluya 26 botol;
  10. Kemasan Kantong Jahe Madu 2 karung plastik;
  11. Kemasan kantong Jahe Madu 2 karung plastik;
  12. Kemasan Botol 100 ml 1 karung plastik;
  13. Kemasan Dus Herbal Bina Sehat 1 karung plastik;
  14. Luwak White Koffie 200 pcs;
  15. Produk Jadi Tanpa Label 570 Sachet;
  16. Kemasan Dus Kopi Herbal Asy-Syifa 253 pax;
  17. Tongkat Arab 54 box;
  18. Lanang sejati 106 box;
  19. Sealer 1 unit;
  20. Kemasan Dus Herbal Qowi 1,5 karung plastik;
  21. Label Botol Madu An-Najjah 1 kantong plastik;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Rawagirang RT 12 RW 03 Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya dan ditemukan barang bukti berupa:
  1. Buku Nota sebanyak 1 buah;
  2. Catatan pesanan sebanyak 1 buah;
  3. Madu AH, MAX berlabel sebanyak 61 botol;
  4. Madu dalam kemasan botol 100ml tanpa label 300 botol;
  5. Madu AH, MAX kemasan sekunder 511 botol;
  6. Madu An-Najjah 48 botol;
  7. Urat Madu 14 box;
  8. Herbal Qowi 7 botol;
  9. Lem 1 buah;
  10. High fruktose syrup 01,5 jerigen;
  11. Gelas ukur 200ml 1 buah;
  12. Sendok sayur plastik 1 buah;
  13. Baskom plastik 1 buah;
  14. Serbuk tanpa identitas 2 plastik;
  15. Madu dalam jerigen tanpa label 1 jerigen;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan usaha pembuatan obat tradisional di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Rawagirang RT. 16, RW. 03, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya dan rumah beralamat di Kp. Rawagirang RT. 12, RW. 03, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa benar karyawan Terdakwa yang bernama saksi Firman Alamsyah saksi Maryam saksi Ati Nurhayati, memiliki tugas yang sama yaitu melakukan produksi obat tradisional yang sebelumnya diajari oleh Terdakwa;
- Bahwa benar cara produksi obat tradisional yang ditambah bahan kimia obat yaitu:
  1. Madu AH MAX untuk pria dewasa dengan cara, madu sebanyak 2 liter ditambah gula cair sebanyak 1 liter kemudian ditambah obat yaitu urat madu sebanyak 40 kapsul dan kopi cleng sebanyak 60 kapsul kemudian diaduk sampai tercampur rata, setelah rata di masukan kedalam botol ukuran 100 ml, kemudian diberi label pada botol dan dimasukan kedalam kemasan dus;
  2. Madu Asam Urat dengan cara madu 2 liter ditambah gula cair sebanyak 1 liter kemudian ditambah obat yaitu montalin sebanyak 80 kapsul, kemudian

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm



diaduk sampai tercampur rata, setelah rata di masukan kedalam botol ukuran 100 ml, kemudian diberi label pada botol dan dimasukan kedalam kemasan dus;

3. Herbal Qowi Plus dengan cara madu 2 liter ditambah gula cair sebanyak 1 liter kemudian ditambah obat yaitu montalin sebanyak 80 kapsul kemudian diaduk sampai tercampur rata, setelah rata di masukan kedalam botol ukuran 250 ml, kemudian diberi label pada botol dan dimasukan kedalam kemasan dus;
  4. Kopi Herbal ASY-SYIFA dengan cara 1 bungkus kopi merk luwak White Koffie ditambah 1 kapsul urat madu kemudian dimasukan kedalam kemasan alumunium foil dan kemudian di pres dan dikemas dalam kantong kertas yang bertuliskan Kopi Herbal ASY-SYIFA;
  5. Jahe madu dengan cara jahe serbuk sebanyak 2 sendok makan kemudian ditambah montalin sebanyak 1 kapsul kemudian dimasukan kedalam kemasan alumunium foil dan kemudian di pres dan dikemas dalam kantong kertas yang bertuliskan Kopi Herbal JAHE MADU;
  6. Madu An-Najjah untuk pria dewasa dengan cara, madu sebanyak 2 liter ditambah gula cair sebanyak 1 liter kemudian ditambah obat yaitu urat madu sebanyak 40 kapsul dan kopi cleng sebanyak 60 kapsul kemudian diaduk sampai tercampur rata, setelah rata di masukan kedalam botol ukuran 100 ml, kemudian diberi label pada botol dan dimasukan kedalam kemasan dus;
- Bahwa benar seluruh produk tidak setiap hari diproduksi, tetapi tergantung pesanan;
  - Bahwa benar operasional mulai dari jam 08.00 pagi sampai dengan jam 15.00 dan dilakukan hari biasa yaitu Senin sampai dengan Jumat;
  - Bahwa benar Terdakwa sendiri yang melakukan penjualan/melayani pemesanan. Penjualan obat tradisional tidak langsung ke konsumen, tetapi dijual ke sales freelance dan agen/reseller untuk dijual lagi dan salah satunya kepada saksi Ahmad Ramdani;
  - Bahwa benar dari produk-produk obat tradisional yang disita dari di rumah beralamat Kp. Rawagirang RT. 16, RW. 03, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya dan rumah beralamat di Kp. Rawagirang RT. 12, RW. 03, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, pada tanggal 13 Oktober 2022, yang termasuk kedalam produk yang dilarang beredar oleh Badan POM RI karena sesuai hasil uji Balai Besar





Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung mengandung bahan kimia obat yaitu:

- Madu AH MAX mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, mencantumkan nomor P-IRT, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.018 tanggal 07 November 2022;
- Madu Kemasan Dalam Botol 100 mL Tanpa Label mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.019 tanggal 07 November 2022;
- Madu Kemasan Dalam Botol 100 mL Tanpa Label mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.019 tanggal 07 November 2022;
- Madu An-Najjah mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, mencantumkan nomor P-IRT berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.021 tanggal 07 November 2022;
- Urat Madu mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, mencantumkan nomor registrasi fiktif, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.022 tanggal 07 November 2022;
- Jahe Madu mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, mencantumkan nomor P-IRT berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.023 tanggal 07 November 2022;
- Kopi Cleng mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, mencantumkan nomor registrasi fiktif, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.024 tanggal 07 November 2022;
- Urat Madu mengandung Sildenafil Sitrat, mencantumkan nomor registrasi fiktif, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.025 tanggal 07 November 2022;
- Montalin mengandung Paracetamol, mencantumkan nomor registrasi fiktif, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.026 tanggal 07 November 2022;
- Kopi Tanpa Label mengandung Sildenafil Sitrat, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.028 tanggal 07 November 2022;
- Tongkat Arab mengandung Sildenafil Sitrat, mencantumkan nomor registrasi fiktif, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.029 tanggal 07 November 2022;
- Lanang Sejati mengandung Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, mencantumkan nomor registrasi fiktif berdasarkan Laporan Hasil

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian No. Contoh tanggal PP.15B.15B3.10.22.030 tanggal 07 November 2022;

- Berdasarkan pengecekan data registrasi di Badan POM (melalui aplikasi cekbpom dan asrot) bahwa Kapsul Cacing Plus Waluya dengan No.TR 073271221 tidak terdaftar;
- Bahwa benar harga produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia adalah:
  1. Madu AH MAX harganya Rp32.500,00 (tiga puluh duaribu lima ratus rupiah) per botol;
  2. Madu Asam Urat harganya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per botol;
  3. Herbal Qowi Plus harganya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbotol;
  4. Kopi Herbal Asy-Syifaa harganya Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per bungkus bag;
  5. Jahe Madu harganya Rp8000,00 (delapan ribu rupiah) per bungkus bag;
  6. Madu An-Najjah harganya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per botol;

Telah terbukti terdakwa telah dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, yang dalam hal ini sengaja sebagai tujuan untuk mengadakan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dan tidak mempunyai Ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia didalam memproduksi mengedarkan dan menjual obat maupun obat tradisional, sehingga telah terbukti dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat, Terdakwa tidak mempunyai izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, dan dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm



adilnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan diri Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Buku Nota;
2. 1 (satu) lembar Catatan Pesanan;
3. 61 (enam puluh satu) botol Madu AH, MAX berlabel, pabrik CV. Al Hamdi;
4. 300 (tiga ratus) botol Madu dalam kemasan botol 100ml tanpa label;
5. 511 (lima ratus sebelas) botol Madu AH, MAX kemasan sekunder, pabrik CV. Al Hamdi;
6. 48 (empat puluh delapan) Madu An-Najjah, Pabrik Al Hamdi;
7. 14 (empat belas) box Urat Madu, pabrik P.J. Air Madu;
8. 7 (tujuh) botol Herbal Qowi, Pabrik CV. Al Hamdi;
9. 1 (satu) buah lem;
10. ½ (satu per dua) jerigen High Fruktose Syrup;
11. 1 (satu) buah Gelas Ukur 200ml;
12. 1 (satu) buah Sendok Sayur Plastik;
13. 1 (satu) buah Baskom Plastik;
14. 2 (dua) plastik Serbuk tanpa identitas;
15. 1 (satu) jerigen Madu dalam jerigen tanpa label;
16. 1 (satu) karton (@14 Kantong) Jahe Madu, Pabrik Rimpang Sari;
17. 33 (tiga puluh tiga) karton (@50 Box ) Kopi Cleng, pabrik CV. Jamu Moro Sehat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 6 (enam) karton (@48 Box) Urat Madu, Pabrik PJ. Air Madu;
  19. 3 (tiga) karton (@100 Box) Montalin, Pabrik PJ. Air Madu;
  20. 2 (dua) botol Madu An-Najjah, Pabrik CV. Al Hamdi;
  21. 4 (empat) karung plastik Kemasan Dus Madu AH, MAX, Pabrik Al Hamdi;
  22. 16 (enam belas) karung plastik Kemasan Dus Madu Asam Urat, Pabrik Al Hamdi;
  23. 1 (satu) karung plastik Label Botol Madu AH, MAX, Pabrik Al Hamdi;
  24. 1 (satu) karung plastik Kemasan Dus Madu An-Najjah, Pabrik Al Hamdi;
  25. 26 (dua puluh enam) botol Kapsul Cacing Plus Waluya, Pabrik KOPJA Aneka Sari;
  26. 2 (dua) karung plastik Kemasan Kantong Jahe Madu, pabrik Rimpang Sari;
  27. 1 (satu) karung plastik Kemasan Botol 100ml;
  28. 1 (satu) karung plastik Kemasan Dus Herbal Bina Sehat, Pabrik CV. Al Hamdi;
  29. 1 (satu) karton (@200 Pcs Luwak White Koffie, pabrik PT. Javaprima Abadi;
  30. 570 (lima ratus tujuh puluh) sachet Produk Jadi Tanpa Label, pabrik CV. Al Hamdi;
  31. 253 (dua ratus lima puluh tiga) Pax Kemasan Dus Kopi Herbal Asy-Syifa, pabrik CV. Al Hamdi;
  32. 54 (lima puluh empat) box Tongkat Arab, pabrik PJ. Intan Perkasa;
  33. 106 (seratus enam) Box Lanang Sejati, pabrik Mustika Keraton;
  34. 1 (satu) unit Sealer;
  35. 1,5 (satu koma lima) karung plastik Kemasan Dus Herbal Qowi, pabrik CV. Al Hamdi;
  36. 1 (satu) kantong plastik Label Botol Madu An-Najjah, pabrik CV. Al Hamdi;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SUKUR BUDIONO Bin DARSO SETIONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Nota;
  - 1 (satu) lembar Catatan Pesanan;
  - 61 (enam puluh satu) botol Madu AH, MAX berlabel, pabrik CV. Al Hamdi;
  - 300 (tiga ratus) botol Madu dalam kemasan botol 100ml tanpa label;
  - 511 (lima ratus sebelas) botol Madu AH, MAX kemasan sekunder, pabrik CV. Al Hamdi;
  - 48 (empat puluh delapan) Madu An-Najjah, Pabrik Al Hamdi;
  - 14 (empat belas) box Urat Madu, pabrik P.J. Air Madu;
  - 7 (tujuh) botol Herbal Qowi, Pabrik CV. Al Hamdi;
  - 1 (satu) buah lem;
  - ½ (satu per dua) jerigen High Fruktose Syrup;
  - 1 (satu) buah Gelas Ukur 200ml;
  - 1 (satu) buah Sendok Sayur Plastik;
  - 1 (satu) buah Baskom Plastik;
  - 2 (dua) plastik Serbuk tanpa identitas;
  - 1 (satu) jerigen Madu dalam jerigen tanpa label;
  - 1 (satu) karton (@14 Kantong) Jahe Madu, Pabrik Rimpang Sari;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 (tiga puluh tiga) karton (@50 Box) Kopi Cleng, pabrik CV. Jamu Moro Sehat;
  - 6 (enam) karton (@48 Box) Urat Madu, Pabrik PJ. Air Madu;
  - 3 (tiga) karton (@100 Box) Montalin, Pabrik PJ. Air Madu;
  - 2 (dua) botol Madu An-Najjah, Pabrik CV. Al Hamdi;
  - 4 (empat) karung plastik Kemasan Dus Madu AH, MAX, Pabrik Al Hamdi;
  - 16 (enam belas) karung plastik Kemasan Dus Madu Asam Urat, Pabrik Al Hamdi;
  - 1 (satu) karung plastik Label Botol Madu AH, MAX, Pabrik Al Hamdi;
  - 1 (satu) karung plastik Kemasan Dus Madu An-Najjah, Pabrik Al Hamdi;
  - 26 (dua puluh enam) botol Kapsul Cacing Plus Waluya, Pabrik KOPJA Aneka Sari;
  - 2 (dua) karung plastik Kemasan Kantong Jahe Madu, pabrik Rimpang Sari;
  - 1 (satu) karung plastik Kemasan Botol 100ml;
  - 1 (satu) karung plastik Kemasan Dus Herbal Bina Sehat, Pabrik CV. Al Hamdi;
  - 1 (satu) karton (@200 Pcs Luwak White Koffie, pabrik PT. Javaprima Abadi;
  - 570 (lima ratus tujuh puluh) sachet Produk Jadi Tanpa Label, pabrik CV. Al Hamdi;
  - 253 (dua ratus lima puluh tiga) Pax Kemasan Dus Kopi Herbal Asy-Syifa, pabrik CV. Al Hamdi;
  - 54 (lima puluh empat) box Tongkat Arab, pabrik PJ. Intan Perkasa;
  - 106 (seratus enam) Box Lanang Sejati, pabrik Mustika Keraton;
  - 1 (satu) unit Sealer;
  - 1,5 (satu koma lima) karung plastik Kemasan Dus Herbal Qowi, pabrik CV. Al Hamdi;
  - 1 (satu) kantong plastik Label Botol Madu An-Najjah, pabrik CV. Al Hamdi;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Lilly, S.H. dan Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.L.i., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hujaemah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Ridjwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Lilly, S.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.L.i.,

Panitera Pengganti,

Hujaemah, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)